

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR: 292/SK/R/UI/2009**

**TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM PENDIDIKAN AKADEMIK  
UNIVERSITAS INDONESIA**

**REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,**

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 13 Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 006/SK/MWA-UI/2004 tentang Kurikulum Pendidikan Akademik Universitas Indonesia dipandang perlu untuk menetapkan pedoman penyusunan kurikulum pendidikan akademik Universitas Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum Milik Negara;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37/MPN.A4/KP/2007 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia periode 2007-2010;  
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;  
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 006/SK/MWA-UI/2004 tentang Kurikulum Pendidikan Akademik Universitas Indonesia;  
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 009/SK/MWA-UI/2007 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2007 – 2012;  
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 011/SK/MWA-UI/2007 tentang Perubahan Pasal 37 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM PENDIDIKAN AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Keputusan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. **Pendidikan Akademik** adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, seni, dan diselenggarakan oleh sekolah tinggi, institut, dan universitas.
2. **Departemen** adalah pengelola sumber daya akademik untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pelaksanaan pendidikan akademik, profesional, dan/atau profesi dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan seni.

3. **Program Studi** adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesi dan/atau spesialis yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum.
4. **Program Studi Asal** adalah program studi tempat seorang mahasiswa terdaftar pada saat diterima di Universitas Indonesia.
5. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
6. **Kurikulum Wajib Program Studi** merupakan kelompok bahan kajian dan mata kuliah yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan untuk mencapai kompetensi utama program studi yang bersangkutan.
7. **Kurikulum Mayor** adalah sebutan lain untuk Kurikulum Wajib Program Studi pada jenjang Sarjana.
8. **Kurikulum Minor** merupakan paket mata kuliah pilihan yang berasal dari sebagian kurikulum wajib program studi yang berbeda untuk mencapai kompetensi pendukung atau kompetensi lainnya di luar program studi asal.
9. **Kurikulum Peminatan** adalah paket mata kuliah pilihan yang berasal dari program studi asal untuk mencapai kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya pada program studi yang bersangkutan.
10. **Mata Kuliah Wajib Universitas** adalah mata kuliah yang wajib ada pada setiap Kurikulum Wajib program studi sebagai penciri dari kompetensi utama dan/atau kompetensi pendukung.
11. **Mata Kuliah Wajib Fakultas** adalah mata kuliah yang wajib ada pada setiap kurikulum wajib program studi di fakultas tersebut sebagai penciri dari kompetensi utama dan/atau kompetensi pendukung.
12. **Mata Kuliah Pilihan Bebas** adalah mata kuliah yang dipilih mahasiswa dari mata kuliah di luar program studi asal untuk memenuhi persyaratan beban minimal suatu jenjang pendidikan.
13. **Kompetensi** adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan untuk menampilkan kinerja yang memadai dalam suatu bidang pekerjaan.
14. **Kompetensi Utama** adalah kompetensi yang secara mendasar menentukan kemampuan seseorang untuk menampilkan kinerja yang memadai dalam suatu bidang pekerjaan.
15. **Kompetensi Pendukung** adalah kompetensi yang dapat mendukung penampilan kinerja yang lebih baik.
16. **Kompetensi Lain** adalah kompetensi yang berbeda dengan kompetensi utama dan pendukung, tetapi mungkin diperlukan untuk memperkaya kompetensi utama.
17. **Sistem Kredit Semester** adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester untuk menyatakan beban studi peserta didik, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
18. **Semester** adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 14 sampai 16 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian.
19. **Satuan Kredit Semester** selanjutnya disingkat SKS adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh peserta didik selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan (50 menit) atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh 1 - 2 jam kegiatan terstruktur dan 1 -2 jam kegiatan mandiri.

## **BAB II KURIKULUM PENDIDIKAN SARJANA**

### **Pasal 2**

- (1) Kompetensi hasil didik suatu program studi pada jenjang sarjana terdiri atas:
  - a. Kompetensi Utama;
  - b. Kompetensi Pendukung; dan
  - c. Kompetensi Lain.

- (2) Perbandingan beban ekuivalen dalam bentuk satuan kredit semester antara kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lain masing-masing berkisar antara 40 – 80 persen, 20 – 40 persen dan 0 – 30 persen.

### **Pasal 3**

- (1) Struktur kurikulum program studi pada jenjang sarjana terdiri atas:
  - a. Kurikulum Wajib Program Studi; dan
  - b. Mata Kuliah Pilihan.
- (2) Setiap mahasiswa wajib mengambil semua mata kuliah yang tercakup dalam kurikulum wajib program studi asal.
- (3) Mata Kuliah Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Kurikulum Minor, Kurikulum Peminatan dan/atau Mata Kuliah yang dipilih dari peminatan/program studi lain.
- (4) Setiap mahasiswa dapat memilih kombinasi:
  - a. Kurikulum Wajib Program Studi dan Kurikulum Minor; atau
  - b. Kurikulum Wajib Program Studi dan Kurikulum Peminatan; atau
  - c. Kurikulum Wajib Program Studi, Kurikulum Peminatan dan mata kuliah yang dipilih dari Kurikulum Peminatan lain di dalam Program Studi yang sama; atau
  - d. Kurikulum Wajib Program Studi, Kurikulum Peminatan, mata kuliah yang dipilih dari kurikulum Peminatan lain di dalam Program Studi yang sama, dan mata kuliah yang dipilih dari Program Studi lain; atau
  - e. Kurikulum Wajib Program Studi dan mata kuliah yang dipilih dari Program Studi lain.
- (5) Kombinasi apa pun yang dipilih oleh mahasiswa, jumlah SKS yang boleh diambil minimal 144 SKS dan maksimum 160 SKS.
- (6) Beban ekuivalen dalam bentuk satuan kredit semester untuk kurikulum wajib program studi minimal 60 persen dari 144 SKS yang dipersyaratkan untuk mencapai gelar sarjana.
- (7) Beban ekuivalen dalam bentuk satuan kredit semester untuk kelompok mata kuliah pilihan berkisar antara 0 – 40 persen dari seluruh beban studi yang dipersyaratkan untuk mencapai gelar sarjana.

## **BAB III**

### **KURIKULUM PENDIDIKAN MAGISTER**

#### **Pasal 4**

- (1) Kompetensi hasil didik suatu program studi pada jenjang magister terdiri atas :
  - a. Kompetensi Utama;
  - b. Kompetensi Pendukung; dan
  - c. Kompetensi Lain.
- (2) Perbandingan beban ekuivalen dalam bentuk satuan kredit semester antara kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lain berkisar antara 40 – 80 persen, 20 – 40 persen dan 0 – 30 persen.

#### **Pasal 5**

- (1) Struktur kurikulum program studi pada jenjang magister terdiri atas:
  - a. Kurikulum Wajib Program Studi;
  - b. Kurikulum Peminatan.
- (2) Beban ekuivalen dalam bentuk SKS untuk kurikulum wajib program studi, termasuk di dalamnya tesis (4-8 SKS), sekurang-kurangnya 40 persen dari total beban studi.

## **BAB IV**

### **KURIKULUM PENDIDIKAN DOKTOR**

#### **Pasal 6**

- (1) Kurikulum pendidikan doktor dibedakan menjadi dua skema:
  - a. Skema perkuliahan dan riset; dan
  - b. Skema riset
- (2) Struktur kurikulum pendidikan doktor skema perkuliahan dan riset terdiri atas:
  - a. Kegiatan akademik yang terjadwal, baik dalam bentuk kelompok matakuliah bidang keahlian utama dan matakuliah keahlian khusus;
  - b. Kegiatan lain tanpa perkuliahan yang dapat melengkapi kemampuan peserta melakukan penelitian
  - c. Disertasi dengan beban berkisar 28 SKS – 32 SKS.
- (3) Struktur kurikulum pendidikan doktor skema riset terdiri atas:
  - a. Kegiatan akademik yang mendukung penulisan disertasi; dan
  - b. Disertasi dengan beban berkisar 28 SKS – 32 SKS.
- (4) Ketentuan lebih rinci tentang pelaksanaan program doktor, baik yang melalui skema perkuliahan maupun skema riset diatur dalam Keputusan Rektor tersendiri.

## **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 7**

- (1) Kurikulum semua Program Studi untuk setiap jenjang yang saat ini berjalan harus disesuaikan dengan Keputusan Rektor ini dan ditetapkan dengan surat Keputusan Rektor.
- (2) Kurikulum yang dilaksanakan hanya kurikulum yang telah disahkan dengan Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dekan harus membuat aturan peralihan dan konversi bagi mahasiswa yang telah terdaftar sebelum kurikulum disahkan untuk masa paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) Semua Program Studi wajib menyesuaikan dengan kurikulum berbasis kompetensi paling lama pada tahun akademik 2010/2011.

### **Pasal 8**

Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Rektor ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 17 April 2009

**Rektor,**

Prof. Dr. der. Soz. Gumilar Rusliwa Somantri  
NIP 131 881 133